



e-ISSN: XXXX-XXXX

p-ISSN: XXXX-XXXX

Ijolares:

Indonesian Journal of Law Research

Volume 1, Issue 1, Maret 2023

Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Rektorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali
Dewa Putu Hendra Widiatmika

Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia
Andi Arifin

Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Aaron Alexander

Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tana Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat
Agus Ariana Putra

Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Rangga Wijaya



"Published by CV Tirta Pustaka"



Indonesian Journal of
Law Research
Volume 1, Issue 1, Maret 2023

Editor-in-Chief

I Made Adi Widnyana (Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa)

Managing Editor

A.A. Istri Eka Krisna Yanti (Universitas Udayana)

Board of Editors

Nuzulia Kumala Sari (Universitas Jember)
Muannif Ridwan (Universitas Islam Indragiri)
Al Qodar Purwo Sulisty (Universitas Muhammadiyah Surabaya)
Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani (Universitas Dwijendra)
Yapiter Marpi (Universitas Jakarta)

Assistant Editor

Aditya Wirawan (Politeknik Keuangan Negara STAN)

Reviewer

Hari Purwadi (Universitas Negeri Sebelas Maret)
Cecep Darmawan (Universitas Pendidikan Indonesia)
Rahmadi Indra Tektora (Universitas Jember)
Ade Risna Sari (Universitas Tanjungpura)
Anang Dony Irawan (Universitas Muhammadiyah Surabaya)

Indonesian Journal of
Law Research
Volume 1, Issue 1, Maret 2023

DAFTAR ISI

Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali <i>Dewa Putu Hendra Widiatmika</i>	1-5
Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia <i>Andi Arifin</i>	6-10
Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia <i>Aaron Alelxaander</i>	11-15
Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat <i>Agus Ariana Putra</i>	16-22
Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 <i>Rangga Wijaya</i>	23-27

Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali

Dewa Putu Hendra Widiatmika

Universitas Dwijendra

dewahendra50@gmail.com

Abstrak

Upaya mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai cara penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemindaan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dan Bagaimana upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dalam Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika data-data hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan belum maksimalnya Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Adapun Upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali Dalam Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, adalah dengan melakukan Sosialisasi kepada penyidik dan penyidik pembantu dan kepada masyarakat umum, menyiapkan ruangan keadilan restoratif sebagai sarana mediasi pihak yang bermasalah serta membuat mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana

Abstract

Efforts to make settlement of criminal acts by prioritizing restorative justice, the State Police of the Republic of Indonesia has issued Regulation of the State Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice, as a way of resolving criminal acts by prioritizing restoration Return to its original state and balancing the protection and interests of the victim and perpetrators of criminal acts that are not orientated towards prosecution. The issues raised in this study are How to Implement Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice in the Directorate of General Criminal Investigation of the Bali Police and what are the efforts of the Directorate of General Criminal Investigation of the Bali Police in Completion of Handling Crimes Based on Justice. The type of research used is empirical legal research and this research is descriptive in nature. Source of data used comes from primary and secondary data. The data collection technique that the authors use in this study is to use interview techniques and document studies. This study uses data processing techniques which are carried out by systematizing existing legal data. The research results show that it is not optimal Implementation of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice at the Directorate of General Criminal Investigation of the Bali Police. The efforts of the Directorate of General Criminal Investigation of the Bali Police in Completion of Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice, are by conducting outreach to investigators and assistant investigators and to the general public, preparing a restorative justice room as a means of mediating troubled parties and creating a case settlement mechanism based on restorative justice.

Keywords: Application of Law, Restorative Justice, Crime

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing terdengar lagi, ketika perilaku individu dieksternalisasi dan dicap sebagai kriminal, ini dikenal sebagai kriminalisasi (kebijakan kriminal), yang terkait erat dengan masalah kejahatan itu sendiri.¹ Perkembangan hukum dalam masyarakat sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan masyarakat, peristiwa pidana yang dialami masyarakat berdampak pada kerugian yang diderita oleh korban kejahatan, baik psikis maupun materi, untuk itu perlu dilakukan terobosan hukum yang dapat membuat kehidupan masyarakat yang adil sehingga mewujudkan masyarakat sejahtera. Pengembalian kerugian yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban kejahatan bertujuan untuk memulihkan keadaan semula yang merupakan keinginan korban tindak kejahatan kepada pelaku kejahatan agar hak-haknya dikembalikan.

Restorative justice merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah kejahatan lain yang lebih lanjut. Untuk penguatan penyelesaian tindak pidana melalui Restorative Justice pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai fungsi sebagai Penegak hukum, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai penegak hukum, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, mempunyai wewenang untuk melakukan upaya paksa dan mempunyai tindakan lain yang terukur (diskresi) dalam menjalankan tugasnya. Dengan terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri sebagai penegak hukum mempunyai legalitas atau dasar hukum untuk melakukan upaya penyelesaian ditingkat penyidikan, selama ini Polri melakukan penegakan hukum yang bersifat retributif yang berdasarkan KUHAP.

Untuk menjamin proses keadilan Restoratif Polri mengaturnya dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang bertujuan untuk berjalannya hukum yang belum diatur oleh perundang-undangan di atasnya, dalam KUHP yang berlaku saat ini bersifat retributif yang berorientasi dengan pemidanaan. Keadilan restoratif merupakan filsafat, proses, gagasan, teori atau program dan intervensi yang menekankan pemulihan kerugian akibat perilaku kriminal, keadilan restoratif merupakan pegangan dalam filsafat Pancasila bahwa dalam setiap mengatasi masalah diutamakan musyawarah dengan jalan mediasi korban dan pelanggar, dengan tujuan memanusiakan sistem peradilan (Yusuf, 2016).

Saat ini keadilan restoratif mempunyai dampak yang baik dalam proses mendapatkan keadilan para korban kejahatan dengan perdamaian dan pengembalian kerugian oleh pelaku kejahatan, keuntungan bagi pelaku kejahatan sehingga ia tidak diajukan ke proses

pengadilan. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pada kesempatan ini peneliti menunjukkan data penyelesaian kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali yang diselesaikan menggunakan jalur restorative justice.

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada tahun 2021 terdapat 174 laporan atau kasus yang masuk, 25 diantaranya diselesaikan dengan jalur restorative justice, sementara penyelesaian dengan cara P-21 berjumlah 66 kasus, SP3 berjumlah 33 kasus, henti lidik 27 kasus. Di tahun 2022 terdapat 290 kasus sementara penyelesaian dengan cara P-21 berjumlah 44 kasus, SP3 berjumlah 25 kasus, henti lidik 33 kasus. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terdapat penurunan kasus yang diselesaikan dengan jalur restorative justice. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat dalam artikel ilmiah ini adalah Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik teknik wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika data- data hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang melalui prinsip restorative justice diharapkan dapat diatur lebih rinci dan tertata di dalam KUHAP sebagai sumber hukum. Untuk saat ini restorative justice hanya diatur di tingkat peraturan pelaksana. Lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan) dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.³ Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021). Restorative Justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu menyelesaikan secara musyawarah dengan cara pengalihan perkara dari proses formal peradilan pidana ke proses nonformal untuk diselesaikan secara musyawarah (Sulaiman, 2003).

Konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Keadilan restoratif adalah teori yang menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban. Teori ini berpijak pada perbedaan yang penting dalam retributivisme, yakni: antara retributive negative dan retributive positif (Satriana, 2013).

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan

restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Implementasi restorative justice di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali berpegang pada aturan-aturan yang sudah dijelaskan tersebut. Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan restorative justice atau keadilan restoratif maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Hadirnya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di Direktorat Reskrim Polda Bali untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode restorative justice. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol Nomor 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan terkait pidana siber maka disaat itulah diupayakan restorative justice. Tetapi dalam pelaksanaannya restorative justice dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.

Penelitian yang sudah dilakukan bahwa dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tidak ada Pasal yang menerangkan bahwa penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan dapat memberikan kepastian hukum berupa penetapan dari Pengadilan Negeri, seperti yang tertulis dalam Pasal 12 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, setelah diterimanya penetapan penyidik menghentikan perkaranya.

Dari sisi kemanfaatan dan keadilan hukum, keadilan restoratif dalam Perpol 8 Tahun 2021 sudah terpenuhi, hasil wawancara dengan Kopol Iqbal Sengaji sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Reserse Kriminal Umum

Polda Bali, bahwa penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali telah dilaksanakan dengan mengacu pada perpol, yakni dalam penyelesaian perkara harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.6 Praktiknya untuk penanganan perkara-perkara yang tidak terkait dengan pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, bukan pengulangan pidana serta pidana yang tidak meresahkan, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan proses formal beracara dengan proses mediasi dengan prinsip restorative justice.

B. Upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali Dalam Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdiri dari 5 Bab, 21 Pasal, namun dalam penelitian ini difokuskan kepada bab atau pasal yang mengatur penanganan tindak pidana yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Bab I yang berisi tentang ketentuan umum terdiri dari Pasal 1 yang menerangkan tentang istilah yang terdapat dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Akbp I Made Witaya sebagai Kasubdit II Ditreskrim Polda Bali, Upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali Dalam Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Untuk meningkatkan Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah dilakukan upaya antara lain:

1. Sosialisasi terkait dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada penyidik dan penyidik pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dan juga kepada masyarakat umum;

2. Menyiapkan ruangan keadilan restoratif, sebagai sarana mediasi dari para pihak yang bermasalah;
3. Membuat mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, sebagai acuan penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

SIMPULAN

Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali belum mengalami peningkatan dan cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, dinamika ini menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali telah diterapkan dengan diawali adanya proses perdamaian antara pelapor dan terlapor, setelah proses perdamaian berhasil ditempuh selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan atau laporan polisi kepada penyidik, yang kemudian atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan pengaduan atau laporan polisi tersebut, penyidik akan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali Dalam Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, adalah dengan melakukan Sosialisasi terkait dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada penyidik dan penyidik pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dan kepada masyarakat umum, menyiapkan ruangan keadilan restoratif sebagai sarana mediasi dari

para pihak yang bermasalah serta membuat mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sebagai acuan penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

REFERENSI

- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Anas Yusuf. (2016). *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*. Universitas Trisakti, Jakarta
- Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 2(3), 1-16
- Satriana, I Made Wahyu Chandra & Dewi, Ni Made Liana. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Sulaiman, Eman. (2016). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Lihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, 2016), 199

Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia

Andi Arifin

Universitas Negeri Medan

andiarifin12@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan, maka dibentuklah lembaga peradilan. Penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa hakim memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan syarat bagi terwujudnya suatu perlindungan hukum di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan.

Kata Kunci: Peran, Hakim, Negara Hukum

Abstract

Based on the provisions of the amended 1945 Constitution, it is clearly stated that Indonesia is a state of law. Indonesia is a state of law that always prioritizes law as the basis for all state and community activities. To maintain and supervise the running law, a judicial institution was formed. This research is normative, or also called normative research. Normative legal research or library research is research that examines document studies using various data. The results of this study show that judges have an important role in law enforcement in Indonesia. Law enforcement itself is a requirement for the realization of legal protection in Indonesia. In the process of law enforcement, judges have a role to adjudicate. Adjudicating is a series of actions by judges to examine, accept, and decide legal cases. this adjudicating process is carried out based on applicable laws. Judges as enforcers of law and justice, as well as state officials who have noble duties in realizing the rule of law, providing legal certainty, and benefits for the community through their legal decisions in court.

Keywords: Role, Judges, Rule of Law

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adanya peradilan administrasi negara dan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan (Siallagan, 2016).

Indonesia sebagai negara hukum telah menganut konsep trias politica dalam konstitusi. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dikenal dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga peradilan. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Selain telah diatur dalam konstitusi, kekuasaan kehakiman juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur mengenai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”

Ketentuan tersebut telah memberikan kewenangan kepada hakim sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan jabatan yang sangat sentral dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi dari lingkungan cabang kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan (Ardi, 2023).

Sebagai pejabat negara, hakim memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum. Menghormati hak-hak asasi orang lain merupakan salah satu bentuk patuh pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan maksud mengadili adalah sebuah atau serangkaian tindakan hakim yang digunakan untuk mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk menjalankan tugasnya, hakim juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan secara adil dan merata. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dan siapapun. Dalam konteks inilah terlihat bagaimana hakim memiliki peran yang penting dalam mewujudkan negara hukum Indonesia (Arief, 2020).

Melihat begitu pentingnya kedudukan hakim untuk mewujudkan negara hukum, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran hakim dalam mewujudkan negara hukum Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Di manapun juga, sebuah Negara menginginkan Negeranya memiliki penegak hukum dan hukum yang adil, tegas tidak pilih kasih.

Salah satu penegakan hukum adalah penegakan hukum di pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan. Disinilah Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Indonesia merupakan negara hukum yang di mana segala kehidupan kenegaraan harus didasari oleh hukum yang berlaku. Untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan, maka dibentuklah lembaga peradilan. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memiliki sarana untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Sebagai lembaga peradilan, hakim memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan syarat bagi terwujudnya suatu perlindungan hukum di Indonesia (Nainggolan, Zahara & Saparuddin, 2010).

Setidaknya ada 3 (tiga) konsep kedudukan hakim dalam penegakan hukum (law enforcement). Pertama, dalam kerangka total enforcement concept, dimana hakim diharapkan menegakkan hukum secara menyeluruh baik

norma maupun nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini sulit dilakukan karena dalam menjalankan hukum itu sendiri terdapat kerangka due process of law sehingga terdapat pembatasan lain seperti penerapan Hukum Acara.

Kedua, full enforcement concept yaitu terhadap sisi-sisi yang masih grey area hakim memberikan diskresinya atas berbagai keterbatasan substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. Ketiga, adalah actual enforcement concept. Oleh karena itulah kekuasaan kehakiman itu tidak hanya mengandung pengertian otoritas hukum tetapi juga kewajiban hukum yang merupakan kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berupa mengadili dan memutus (adjudication).

Dalam mewujudkan negara hukum Indonesia, hakim haruslah mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.

Hakim memegang peranan yang sangat penting. Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pada proses penyelenggaraan peradilan, biasanya hakim diberikan kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai kekuasaan lain dalam memutuskan suatu perkara. Tindakan tersebut dilakukan dengan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memilih.

Ia sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Pada dasarnya setiap putusan yang

dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*) (Arianto, 2012).

Dalam konsep negara hukum, hakim dalam mengimplementasikan tugas Negara sebagai pemegang kewajiban (*Duties Bearer*) dalam Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas ini, para hakim harus mencamkan bahwa Hak-hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berasal dari nilai-nilai ideal atau fundamental dalam pembukaan UUD 1945 sebagai falsafah negara yaitu Pancasila.

Hakim yang merupakan pihak pemutus perkara memiliki peran sebagai penentu dari masa depan hukum. Pasalnya, setiap putusan dari hakim akan jadi pusat perhatian masyarakat. Selain berperan menjadi corong undang-undang, hakim juga memiliki peran sebagai *rechtsvinding* atau penemu hukum yang sesuai dengan nilai budaya di masyarakat, termasuk Pancasila. Sebagai pemutus suatu perkara, hakim memiliki kebebasan .

Ini sesuai dengan unsur negara yang menyatakan bahwa terdapat peradilan yang tidak memihak dan bebas. Tidak hanya memperhatikan ketentuan tertulis di undang-undang, hakim juga memperhatikan hukum yang ada di masyarakat. Hakim juga memakai hati nurani sesuai keyakinan yang dimilikinya serta

rasa keadilan. Tentu saja ini sesuai dengan gagasan penegakan hukum progresif. Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa peran hakim dalam penegakan hukum sangat krusial.

SIMPULAN

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan, maka dibentuklah lembaga peradilan. Sebagai lembaga peradilan, hakim memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan syarat bagi terwujudnya suatu perlindungan hukum di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan.

REFERENSI

- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).
<https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15588>
- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 9(3), 18014.
- Ardi, F. (2023). Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Arief, I. S. (2020). Optimalisasi Peran Hakim Dalam Upaya Perdamaian Di Persidangan. *Badilag Mahkamah Agung*.

- Indrayati, R. (2016). Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Kertha Patrika*, 38(2), 117-130.
- Kholiq, A. (2018). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2).
- Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin, S. (2010). Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116-132.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.

Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Aaron Alexander

Universitas Cendrawasih

alexander12@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan hukum. Karena itu sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, maka peran aktif masyarakat tentunya tidak mungkin dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki peran penting dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara untuk menegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literature (library research) yaitu penelitian yang didasarkan pada pendapat-pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa masyarakat juga merupakan bagaian terpenting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara. Untuk mengupayakan adanya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kepekaan dan keaktifan masyarakat dalam menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, serta menunaikan kewajiban dalam bermasyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan dua Jalan, yaitu pengawasan aktif masyarakat harus dalam perlindungan dan control terhadap penegakan hukum. Bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum didalam lingkungan sekitarnya bisa berupa masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan kriminal yang ada disekitarnya.

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Penegakan Hukum, Indonesia

Abstract

Law enforcement is an effective means to achieve legal objectives. Therefore, all energy should be mobilized so that the law can work to realize moral values in law. In the context of law enforcement in Indonesia, the active role of the community is certainly impossible to separate. In Indonesia itself, the community has an important role in every effort made by the state to enforce the law. This research uses the method of literature review (library research), namely research based on expert opinions. The results of this study show that society is also the most important part of a country, because society has a role to maintain and support to achieve the goals of a country. To strive for equitable law enforcement in Indonesia, it is very necessary to sensitize and activate the community in respecting the rights owned by everyone, improving ethics and morals with their own awareness, and fulfilling obligations in society. Community participation is an important element in law protection and enforcement. An active community can help eliminate the possibility of ignoring legal cases. The role of the community in law enforcement in Indonesia can be done in two ways, namely active supervision of the community must be in the protection and control of law enforcement. Forms of citizen participation in the protection and enforcement of law in the surrounding environment can be in the form of an active community in reporting suspected criminal acts around them.

Keywords: *Community Role, Law Enforcement, Indonesia*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu lembaga sosial (social institution). Artinya, hukum merupakan kesatuan kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman berbahaya akan lemahnya hukum yang ada. Hukum yang lemah implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Rahman & Tomayahu, 2020).

Penegakan hukum merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia, permasalahan hukum sangat banyak dan beragam baik kualifikasinya maupun modus operandinya. Begitu banyaknya masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau mungkin tidak akan dapat diselesaikan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata (Sukadi, 2011).

Masyarakat adalah salah satu aspek yang penting dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum. Secara umum, orang-orang bertujuan untuk membangun masyarakat yang aman dengan menetapkan peraturan hukum dan operasi kepolisian dan pengadilan. Namun, meskipun undang-undang sudah ada, masih sulit bagi badan pemerintahan untuk benar-benar

melaksanakannya jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat. Peranan serta aktif dari masyarakat sangat penting untuk mendirikan standar terbaik di tataran nasional tentang hak asasi manusia serta tujuan lainnya - seperti perlindungan lingkungan atau pun anti korupsi.

Mengingat begitu pentingnya peran masyarakat dalam penegakan hukum, maka judul yang diangkat dalam artikel ilmiah ini adalah peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research (kepustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan- putusan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam konteks penegakan hukum, maka peran masyarakat tentunya tidak mungkin dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki peran penting dalam keikutsertaannya dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara. Masyarakat juga merupakan bagian terpenting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara (Arianto, 2010).

Di sisi lain, perlu kita ketahui bahwasanya suatu negara tidak pernah luput dari adanya keberadaan hukum, yang dimana hukum tersebut memiliki nilai mutlak dan tidak dapat dilanggar keberadaannya. Hukum sendiri bersifat mengatur dan memaksa, yang dimana aturan itu harus benar benar ditaati oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, hal ini dilakukan agar dapat terciptanya lingkungan yang tertib dan aman. Dapat digarisbawahi bahwa hukum itu berdampingan dengan sanksi. Jadi, apabila ada masyarakat yang melanggar hukum, maka ia akan terkena sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku.

Untuk mengupayakan adanya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kepekaan dan keaktifan masyarakat dalam menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, serta menunaikan kewajiban dalam bermasyarakat (Sanyoto, 2008).

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Hal ini karena aparat penegak hukum mau tidak mau harus bekerja ekstra keras karena diawasi oleh masyarakat sendiri. Pengawasan aktif masyarakat harus dalam perlindungan dan control terhadap penegakan hukum contohnya seperti masyarakat aktif mengawasi berjalannya penyelidikan atau kasus kriminal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kasus Feddi Sambo. Selain itu ada berbagai cara

bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia (Biroli, 2015).

Penegakkan itu juga dapat dimulai dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, partisipasi publik dapat pula kita temukan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada bab VI Pasal 8 dan Pasal 9. yang mengatur tentang pengertian dan wujud peran sertamasyarakat. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Kemudian Ayat (2) menyatakan hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Candra & Sinaga, (2021).

Adapun bagaimana peran serta masyarakat ini diwujudkan dinyatakan dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk.

1. hak mencari memperoleh. dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
2. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan hak memperoleh perlindungan hukum.

Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum semakin diperlukan, terutama di tengah upaya menciptakan sistem yang terbuka dan transparan di mana setiap suara penting. Perkembangan terkini telah menyoroti kebutuhan individu untuk bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri (Arianto, 2012b).

Hal hal tersebut dapat dijadikan sebagai pencegahan adanya tindak pelanggaran hukum di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga perlu

melaporkan bila ada tindak pelanggaran yang terjadi disekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum didalam lingkungan sekitarnya bisa berupa masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan kriminal yang ada disekitarnya. Dalam UU 21/2007 Pasal 60 UU 21/2007 peran serta masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Jadi dalam rangka peran serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, ormas dapat melaporkan adanya tindak pidana (termasuk TPPO). Bahkan menurut Pasal 33 UU 21/2007 menjamin hak pelapor, yakni:

Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Wahyudi, 2012).

Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan (Hakim, 2020).

Tetapi, perlu juga diingat bahwa peran serta masyarakat tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Moho, 2019).

Jadi dapat dipahami bahwa peran serta

masyarakat yang tergabung dalam sebuah Ormas, dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib.

Penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara terus menerus dan bertahap oleh seluruh pihak. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

SIMPULAN

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Dalam konteks penegakan hukum, maka peran masyarakat tentunya tidak mungkin dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki peran penting dalam keikutsertaannya dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara. Masyarakat juga merupakan bagaian terpenting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara. Untuk mengupayakan adanya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kepekaan dan keaktifan masyarakat dalam menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, serta menunaikan kewajiban dalam bermasyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan dua Jalan, yaitu pengawasan aktif masyarakat harus dalam perlindungan dan control terhadap penegakan hukum. Bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum didalam lingkungan sekitarnya bisa berupa masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan kriminal yang ada disekitarnya.

REFERENSI

- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Arianto, H. (2012b). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 18014.
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50.
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43-54.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 39-53.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 207-234.

Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali

Agus Ariana Putra

Universitas Dwijendra

agusarianaputra1997@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terkadang dapat menimbulkan suatu konflik yaitu perbedaan pendapat diantara dua pihak atau lebih yang memperebutkan satu objek yang sama. Faktor terjadinya konflik yaitu, faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Cara penyelesaian sengketa ada dua litigasi dan non litigasi yang dibagi menjadi empat yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penelitian ini bersifat hukum empiris yakni berdasarkan gejala yang terjadi di masyarakat. Dan menjelaskan secara jelas terkait gejala yang terjadi dimana dalam mengumpulkan informasi dilapangan penulis menggunakan teknik bola salju serta mengolah data yang didapatkan secara kualitatif dengan lebih mengutamakan analisis dan deskriptif berdasarkan hukum yang berlaku dan teori-teori yang relevan. Konflik tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung, disebabkan oleh faktor eksternal atau manusia yaitu adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, adanya perbedaan pendapat, kepentingan antara pihak satu dengan yang lainnya dan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Upaya dan penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan oleh Bandesa Adat Kerobokan yaitu: menggunakan cara non-litigasi dimana penyelesaian sengketanya dilakukan diluar pengadilan dengan cara mediasi dan konsiliasi. Dimana dalam penyelesaian sengketa diselesaikan melalui paruman desa dengan menghadiri pihak yang bersengketa dan para saksi dimana peran dari Bandesa Adat Kerobokan sebagai pihak ketiga antara pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Konflik, Sengketa, Tanah Desa Adat

Abstract

In land management carried out by the community, it can sometimes lead to a conflict, namely differences of opinion between two or more parties fighting over the same object. Factors that cause conflict are legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement, community factors, and cultural factors. There are two methods of dispute resolution, namely litigation and non-litigation which are divided into four, namely: consultation, negotiation, mediation, and conciliation. This research is an empirical law that is based on symptoms that occur in society. And explain clearly related to the symptoms that occur where in collecting information in the field the author uses the snowball technique and processes the data obtained qualitatively by prioritizing analysis and descriptive based on applicable laws and relevant theories. Land conflicts in the Kerobokan Traditional Village, Badung Regency, are caused by external or human factors, namely the loss experienced by one of the parties, differences of opinion, interests between one party and another and the abuse of power. Efforts and settlement of pelaba land disputes in the Kerobokan Traditional Village by the Kerobokan Traditional Village, namely: using a non-litigation method where the settlement of the dispute is carried out outside the court by means of mediation and conciliation. Where in dispute resolution it is resolved through the Paruman Desa by attending the disputing parties and witnesses where the role of the Kerobokan Traditional Village is as a third party between the disputing parties.

Keywords: Conflict, Dispute, Indigenous Village Land

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Herma Yulis, tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti penting serta memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan berlangsungnya kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Oleh karena itu tanah memiliki nilai ekonomis (Achmad, 2007), apalagi jika dihubungkan dengan perkembangan pembangunan yang menyebabkan tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan nilainya akan terus meningkat.

Tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia karena tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah (Salindeho, 1998). Mengingat pentingnya arti tanah bagi setiap masyarakat maka sangat perlu adanya peraturan yang mengatur tentang hubungan setiap masyarakat dengan tanah, untuk hal ini pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria, yang bertujuan dengan adanya undang-undang tersebut timbul keseragaman hukum dalam bidang pertanahan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Dari isi Pasal 3 tersebut Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria mengakui keberadaan hak ulayat, tetapi pengakuan terhadap hak ulayat oleh Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria disertai dengan dua syarat yaitu mengenai "eksistensinya" dan mengenai "pelaksanaannya". "Eksistensi" artinya selama tanah-tanah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat masih ada maka keberadaannya tersebut diakui oleh Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria dan "pelaksanaannya" artinya penggunaan dari tanah hak ulayat tersebut nantinya tidak bertentangan dengan kepentingan

nasional dan negara.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria untuk menguasai tanah dengan status hak milik tidak semua orang atau badan hukum yang dapat memilikinya, mengenai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Pasal 1 dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah : Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara), Perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 nomor 139), Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian /Agraria, setelah mendengar Menteri Agama, dan Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian / Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tersebut badan-badan keagamaan dapat memiliki tanah dengan status hak milik, mengenai kepemilikan tanah dengan hak milik tersebut disertai dengan pembatasannya yang disebutkan dalam penjelasan dari peraturan pemerintah tersebut yaitu pemilikan tanah oleh badan-badan keagamaan terbatas pada tanah-tanah yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 secara tegas dinyatakan bahwa pura adalah salah satu badan keagamaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi surat keputusan menteri tersebut hanya menunjuk pura-pura yang berada di Provinsi Bali saja. Selain itu terdapat juga SK Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK 520.1/2252 tanggal 27 Juli 2000 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Di Seluruh Indonesia. Setelah adanya surat keputusan menteri yang terakhir ini maka pura-pura di seluruh Indonesia dapat

menguasai tanah dengan status hak milik. Dari peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas maka pura dapat dikategorikan sebagai badan keagamaan yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik.

Tanah yang di peruntukan untuk pura di Bali sebagai sarana untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta seluruh manifestasinya dan juga sebagai tempat memuja roh suci leluhur dengan berbagai macam tingkatannya. Sedangkan secara khusus fungsi tempat suci merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas umat manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Secara individu ini berfungsi untuk mengkomunikasikan Sang Hyang Atma yang ada pada diri manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumbernya. Sedangkan secara sosial berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana melakukan kegiatan sosial, misalnya kegiatan bermusyawarah, pendidikan, melaksanakan sumpah janji suci pernikahan dan lain-lain (Indradewi & Ngurah, 2016).

Di Provinsi Bali tanah pura disebut dengan tanah pelaba yang dibagi menjadi dua jenis tanah, yaitu Tanah Palemahan Pura dan Tanah Pelaba Pura. Tanah Palemahan Pura adalah tempat dimana dibangun bangunan suci (pelinggih-pelinggih), dan bangunan pelengkap yang menjadi pendukung kegiatan upacara di pura seperti Balai Paruman, dapur dan bangunan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Tanah Pelaba Pura yaitu tanah untuk mendukung pengadaan sarana-sarana setiap kegiatan upacara keagamaan di pura. Pada umumnya sebagian besar dari tanah yang dimiliki oleh pura (tanah pelaba pura) adalah tanah pertanian dan perkebunan.

Pengelolaannya tidak jarang tanah pelaba menimbulkan berbagai konflik yang bermuara pada sengketa (Rahmadi, 2017). Menurut Kamus Besar Indonesia, konflik adalah percecokan atau perselisihan yang terjadi didalam diri manusia akan sesuatu hal. Dalam kehidupan sosial manusia di mana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut “konflik”. Istilah konflik secara

etimologis berasal dari bahasa latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan dan tabrakan. Dengan demikian, “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik adalah bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain (Liliweri, 1997).

Menurut (Wahyudi, 2015) memberikan pengertian terhadap konflik sebagai dampak dari situasi yang mempertemukan keinginan atau kehendak yang berbeda maupun berlawanan antar pihak satu dan yang lainnya, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut atau bahkan keduanya saling terganggu, menurut Simon Fisher konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam, sejalan dengan pernyataan tersebut menurut Soerjono Soekanto, konflik merupakan suatu proses sosial dimana orang perorang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan dan konflik yang muncul dipengaruhi oleh banyak faktor penyebab, diantaranya adalah perbedaan pandangan antar individu atau kelompok, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perbedaan sosial (Soekanto, 2006).

Sedangkan menurut Rachamadi Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Usma, 2003). Menurut Hunt and Metcalf membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu konflik intrapersonal dan konflik intrepersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika

keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (intragroup conflict) maupun antar kelompok (intergroup conflict). Konflik menurut pengertian hukum adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama, sedangkan sengketa diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama (Muchsan, 1992)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan akan sesuatu hal. Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua (Amriani, 2012). Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya (Chomzah, 2003).

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) (Dewi, 2022), di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Usmani, 2012). Jenis penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yaitu:

a. Konsultasi adalah upaya dari

konsultan dalam memberikan pendapatnya kepada pihak yang bersengketa sesuai dengan keperluan dan kebutuhan.

- b. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga selalu mediator yang bersikap netral.
- c. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa tanpa dibantu oleh pihak ketiga.
- d. Arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat.
- e. Konsiliasi adalah penyelesaian yang dibantu oleh pihak ketiga dimana pihak ketiga berperan lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak yang bersengketa.
- f. Penilaian Ahli adalah melibatkan seseorang ahli dalam menyelesaikan suatu sengketa yang sesuai dengan bidang keahliannya

Berkaitan dengan konflik permasalahan yang berujung pada sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung, maka sangat penting pula diteliti konflik dan upaya dalam penyelesaian sengketa tanah pelaba yang terjadi di Adat Kerobokan Kabupaten Badung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Persepektif Hukum Adat Bali"

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata (Chomzah, 2003). Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan tentang konflik dan upaya penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data bola salju sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. Teknik yang digunakan adalah Teknik Wawancara dan Teknik Studi Dokumen. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab faktor-faktor terjadinya konflik di Desa Adat Kerobokan dan upaya penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan perspektif hukum Adat Bali, maka penulis memilih sendiri sampel yang telah memiliki kriteria dan karakteristik tertentu sesuai dengan bidangnya yang dapat membantu dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Konflik Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung.

Pengelolaan tanah tidak jarang terdapat suatu konflik yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, menurut Soejono Soekanto faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, antara lain (Soekanto, 2006):

1. Perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya dalam memberikan gagasan atau pendapat;
2. Perbedaan kebudayaan;
3. Perbedaan kepentingan; dan
4. Perubahan sosial.

Secara garis besar, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan beberapa akar permasalahan konflik pertanahan yaitu sebagai berikut (Sumardjono, 2008):

1. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh : hak atas sumber daya agraria termasuk tanah) kepentingan prosedural,

maupun kepentingan psikologis.

2. Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau destruktif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
3. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi buruk atau salah, dan pengulangan perilaku negatif.
5. Konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Dari beberapa penyebab terjadinya konflik tersebut, dapat digambarkan bahwa konflik lebih banyak disebabkan karena perbendaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama. Berdasarkan wawancara dengan bapak A.A. Putu Sutarja selaku Bendesa Desa Adat Kerobokan beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik tanah di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung dimana faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Faktor dari tanah (objek) yaitu: Karena kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu, sehingga menyebabkan:
 - a. Ketidakjelasan kepemilikan tanah, hal ini dapat terjadi karena terdahulu untuk menentukan batas tanah menggunakan batas alam berupa selokan, sungai atau batas alam yang lainnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu batas alam tersebut mulai menghilang baik yang disebabkan karena bencana alam atau yang lainnya sehingga batas tanah tersebut tidak ditemukan kembali

- sehingga menyebabkan tidak jelas luas tanah serta siapa pemiliknya sehingga dapat menjadikan suatunya konflik dimasyarakat dan menyebabkan sengketa tanah;
- b. Ketidakjelasan kepemilikan surat-surat tanah, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya sertifikat kepemilikan ganda yang dimana secara otomatis ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing; dan
 - c. Ketidakbenaran data antara luas tanah disertifikat dengan luas tanah dilapangan.
2. Faktor dari manusia (subjek) yaitu:
- a. Konflik yang terjadi karena ada salah satu pihak yang di rugikan;
 - b. Perbedaan pendapat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya;
 - c. Perbedaan kepentingan akan pengelolaan suatu objek yang menjadi suatu sengketa ; dan
 - d. Penyalahgunaan wewenang kekuasaan.

B. Upaya dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Perspektif Hukum Adat Bali.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) (Usmani, 2012) di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Dewi, 2022). Jenis penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yaitu:

1. Konsultasi adalah upaya dari konsultan dalam memberikan pendapatnya kepada pihak yang bersengketa sesuai dengan keperluan dan kebutuhan.
2. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga selaku mediator yang bersikap netral.
3. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa tanpa dibantu oleh pihak ketiga.
4. Arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu

perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat.

5. Konsiliasi adalah penyelesaian yang dibantu oleh pihak ketiga dimana pihak ketiga berperan lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak yang bersengketa.
6. Penilaian Ahli adalah melibatkan seseorang ahli dalam menyelesaikan suatu sengketa yang sesuai dengan bidang keahliannya

Pasal 45 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan Dalam hal tertentu Sengketa atau Konflik dapat diselesaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal di daerah letak objek Sengketa atau Konflik. Dan pada pasal 43 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan Penyelesaian Kasus dapat diselesaikan melalui Mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A.A. Putu Sutarja selaku Bandesa Adat Kerobokan menyebutkan penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung perspektif hukum Adat Bali dapat diselesaikan melalui paruman desa dengan cara mediasi dan konsiliasi antara pihak yang dimana Bandesa Adat Kerobokan selaku pihak ketiga dari para pihak yang bersengketa. Selanjutnya paruman desa ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan kesepakatan penyelesaian sengketa yang telah disetujui oleh pihak yang bersengketa.

Sehingga dalam hal penyelesaian sengketa tanah pelaba dan penyelesaian sengketa lainnya yang terjadi di Desa Adat Kerobokan sampai saat ini dapat diselesaikan menggunakan penyelesaian diluar pengadilan (non-litigasi) dimana dalam penyelesaiannya tersebut Bandesa Adat Kerobokan lebih dominan menggunakan cara mediasi dan konsiliasi pada saat paruman desa dalam menyelesaikan sengketa dan diakhiri dengan pembacaan putusan perdamaian dan penandatanganan hasil kesepakatan putusan

perdamaian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa terjadinya konflik tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung, disebabkan adanya perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama, dalam mencegah terjadinya konflik tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan perlu adanya resolusi konflik yaitu sebuah tindakan pemecahan masalah bersama dengan cara menguraikan dan mempelajari satu persatu penyebab konflik yang terjadi, sehingga pada akhirnya menemukan akar dari konflik tersebut dan menemukan cara yang tepat dalam penyelesaiannya. Upaya dan penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Bandesa Adat Kerobokan Kabupaten Badung dalam perspektif hukum Adat Bali, yaitu: menggunakan cara non-litigasi dimana penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan dengan memilih cara mediasi dan konsiliasi. Dimana dalam penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui paruman desa dengan menghadiri pihak yang bersengketa dan para saksi dimana peran dari Bandesa Adat Kerobokan sebagai pihak ketiga dalam menengahi suatu sengketa. Penutupan sengketa yang terjadi ditandai dengan pembacaan hasil putusan perdamaian antar kedua belah pihak dan menandatangani kesepatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

REFERENSI

Achmad, Rubaie H. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Pusderankum dan Bayumedia

Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Chomzah, Ali Achmad. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.

Indradewi, A. A., & Ngurah, S. (2016). Pergeseran Fungsi Pura di Bali: Dari Ritual ke Pertemuan Politik. Denpasar: *Jurnal Kajian Bali*, 6(02).

Liliweri, Alo. (1997). *Sosiologi Organisasi*. PT. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmadi, Takdir. (2017). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salindeho, John. (1998). *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. (2006) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumardjono, Maria S.W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Kompas: Jakarta.

Usman, Rachmadi (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Usman, Rachmadi, (2012b). *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyudi, Andri. (2015). Konflik, Konsep Teori, dan Permasalahan. *Jurnal PUBLICIANA*. 8 (3).

Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Rangga Wijaya

Universitas Sriwijaya

ranggaalpa@gmail.com

Abstrak

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan, terutama dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan pengawasan and perimbangan sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research (kepustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian dilakukan dalam bentuk pengujian formal dan pengujian secara materiil. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

Amendments to the 1945 Constitution provide a new color in the constitutional system, especially with the birth of the Constitutional Court as a state institution. The establishment of the Constitutional Court is necessary because Indonesia has made fundamental changes to the 1945 Constitution, Indonesia adopted new principles in the constitutional system, namely, among others, the principle of separation of powers and checks and balances as a substitute for the previous parliamentary supremacy system. This research uses normative juridical research and library research (literature) which focuses on libraries to obtain data without conducting research in the field. The results of this study show that the authority possessed by the Constitutional Court to examine the law against the 1945 Constitution is a manifestation of the principle or principle of constitutionality of the law which guarantees that the law made by the legislator is not contrary to the 1945 Constitution. The function of the Constitutional Court in conducting tests is carried out in the form of formal testing and material testing. All laws and regulations that are formed must be based on the 1945 Constitution and must not conflict with the contents of the 1945 Constitution. Laws that conflict with the 1945 Constitution can be canceled through judicial review to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Constitutional Court, law, 1945 Constitution*

PENDAHULUAN

Gema reformasi yang bergaung beberapa fenomena ini tentu saja sangat penting dan waktu yang lalu ternyata telah menggetarkan positif dalam rangka membentuk atau hampir semua sendi-sendi kehidupan mendesain demokrasi yang berorientasi pada berbangsa dan bernegara. Semenjak itu keadilan, supremasi hukum, civil society, sampai dewasa ini, diskursus tentang perlu checks and balances yang menabukannya penyesuaian-penyesuaian terhadap dominasi kekuasaan seperti presiden, tuntutan perubahan dalam dinamika akuntabilitas kekuasaan dan pluralism atau kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia kemajemukan dalam konteks Negara menjadi beriangung dengan marak tanpa Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gerakan reformasi dewasa ini yang dilakukan akademisi, politisi, insan pers, maupun LSM telah menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dengan diubahnya Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui perubahan pertama dalam Sidang Umum MPR 1999, perubahan kedua dalam Sidang Tahunan 2000 dan perubahan ketiga dalam Sidang Tahunan bulan November 2001. UUD 1945 yang dirancang dan dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa pendiri negara lebih setengah abad yang lalu ternyata dalam perkembangan berikutnya menuntut adanya perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan jaman dan dinamika masyarakat.

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan

menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi (Thaib, 2016).

Menurut Mariyadi Faqih kehadiran MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan kemajuan besar, tidak saja bagi pembangunan hukum melainkan juga bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Kehadiran MK dengan segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merobahkan doktrin supremasi parlemen (parliamentary supremacy) dan menggantikannya dengan ajaran supremasi konstitusi. Sehubungan dengan pendapat ini, menurut hemat penulis kehadiran MK dengan segenap kewenangannya dinilai telah merobahkan doktrin supremasi eksekutif (executive heavy) tatkala sistem ketatanegaraan mempergunakan basis konstitusi lama, yakni UUD 1945 sebelum amandemen maupun supremasi parlemen (parliamentary supremacy) setelah ketatanegaraan Indonesia mempergunakan Amandemen UUD 1945 (Handoyo, 2021).

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan “check and balances” sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted power) dan 1 kewajiban konstitusional (constitutional obligation) kewajiban konstitusional. Keempat kewenangan tersebut adalah : (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2)

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus sengketa hasil pemilihan umum, meliputi pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah (Bintari, 2013).

Pengujian undang-undang sebagai salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research (kepuustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan- putusan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sering disebut dengan istilah *judicial review*. Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Tujuan utama adanya kontrol tersebut untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional

lainnya tidak disimpangi atau dilanggar maka diperlukan adanya institusi serta tata cara pengawasannya (Ali, 2015).

Dalam kaitannya dengan pengawasan norma melalui pengadilan (MK) khususnya norma dalam sebuah undang-undang yang telah disahkan dan telah diundangkan secara resmi, maka pengujian atasnya dapat disebut *judicial review*. Hal tersebut merupakan pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif selaras dengan hukum tertinggi.

Putusan mahkamah konstitusi juga dijadikan materi muatan yang harus diatur dalam pembentukan atau perubahan undang-undang. Kewenangan dasar hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang pada dasarnya hanya bersifat membenarkan atau membatalkan keberlakuan suatu undang-undang yang diuji. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *negative legislature* dan tidak terlibat aktif dalam membentuk undang-undang.

Apalagi dalam praktik yang terjadi selama ini relative banyak ditemui undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasar pada pilar kedaulatan rakyat. Hak uji Konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya membatasi kekuasaan negara dan bertujuan untuk melindungi hak asasi warga negara dengan cara menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan dan mewujudkan negara hukum demokrasi yang konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dan peradilan yang berwenang untuk melakukan pengendalian dan perlindungan dengan hak uji Konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Sarkol, 2015).

Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis mutandis (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang

ekplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan constitutional review, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan constitutional review tersebut.

Secara teoritik maupun praktek dikenal dua macam pengujian, yaitu pengujian formal (*formale toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Salah satu pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Dimana dalam melakukan pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi menyandarkan frasa pasal, ayat dalam pasal, pasal maupun keseluruhan pasal dari undang-undang yang diuji tersebut dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi yang disebut juga sebagai “the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.” Disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah ada sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Kemudian disebut sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi dikarenakan kewenangan *judicial review* menciptakan kewenangan tersebut. Kewenangan menafsirkan itu timbul dari sebuah tafsir pula bahwa bagaimana bisa melakukan review terhadap sebuah undang-undang agar berkesesuaian dengan konstitusi apabila tidak diberi kewenangan memaknai dan menafsirkan konstitusi itu sendiri (Kurniawati, I., & Liany, L. 2019).

Karakteristik khusus dalam pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah adanya penggunaan tolok ukur metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai materi atau substansi UUD 1945. Hal ini

berbeda dengan pengujian formil, dalam pengujian formil yang diuji adalah fakta mengenai proses pembentukan undang-undang yang buktibuktinya harus nyata serta tidak boleh dilakukan penafsiran terhadap fakta tersebut, hakim memberikan putusan dengan alasan bukti tersebut. Misalnya pembentukan undang-undang tidak transparan atau tidak quorum, tidak transparan dan tidak quorum harus dibuktikan dengan data-data konkret/ fisik yang mendukung (Lailam, 2014).

Sementara pengujian materiil berada dalam ranah menguji norma-norma pasal/ ayat dalam undang-undang dengan menjelaskan maksud dari norma hukum dalam konstitusi yang masih bersifat abstrak, apakah mengandung cacat hukum atau tidak, apakah adil atau tidak, apakah berkepastian hukum atau tidak, apakah memberikan manfaat atau tidak, sehingga untuk menilai norma pasal tersebut harus menggunakan metode penafsiran.

Dengan demikian, Pengujian konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni undang-undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya.

Dikeluarkannya putusan yang bersifat *positive legislature* oleh MK semata-mata untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional. Karena MK dalam mengeluarkan putusan selalu memiliki pertimbangan hukum yang mendalam terhadap perkara yang diajukan (Nurhayati, Indra & Junaidi 2015)

SIMPULAN

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sering disebut dengan istilah *judicial review*. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)

merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

REFERENSI

- Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 172-195. <https://doi.org/10.31078/jk12110>
- Bintari, A. E. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Pandecta Research Law Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2355>
- Handoyo, B. H. C. (2021). Idealisme Constituendum Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Arena Hukum*, 14(1), 1-18. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.1>
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>
- Lailam, T. (2014). Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 19. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1159>
- Nurhayati, S., Indra, M., & Junaidi, J. (2015). Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (*Doctoral dissertation*, Riau University).
- Sarkol, M. E. (2015). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *LEX ADMINISTRATUM*, 3(7).
- Thaib, D. (2016). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 85-97. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art5>

ljolares:
Indonesian Journal of Law Research

